



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 703/Pid.Sus/2019/PN Bil.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Rudi Hartarto Bin Surawi ;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Desember 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Warung dowo RT 05/RW 08, Desa Warung Dowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai persero Kereta Api Daop VIII;

Bahwa oleh karena ancaman pidana terhadap tindak pidana yang Terdakwa lakukan adalah 15 (lima belas) tahun penjara atau lebih, dan sesuai dengan pasal 56 KUHP, maka Majelis Hakim menunjuk yaitu 1. Wiwik Trihariyati, S.H., 2. Dedi Wahyu Utomo, S.H., 3. M. Furqon, SH., para Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada kantor di Jl. Pakujoyo kav No. 03 Latek - Bangil, Kabupaten Pasuruan, sebagai Penasihat Hukum terdakwa, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 703/Pid.Sus/2019/PN.Bil, tertanggal 19 Desember 2019;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, di Rutan, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, di Rutan, sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Penuntut Umum di Rutan Bangil, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil di Rutan Bangil, sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil di Rutan Bangil, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 16 Desember 2019, Nomor : 703/Pid.Sus/2019/PN Bil. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 703/Pid.Sus/2019/PN Bil. tanggal 16 Desember 2019;
3. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 16 Desember 2019, Nomor: 703/Pid.Sus/2019/PN.Bil, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor 703/Pid.Sus/2019/PN Bil. atas nama Terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi, beserta seluruh lampirannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI HARTARTO BIN SURAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa dengan sengaja & tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik memiliki muatan melanggar kesusilaan atau pornografi**" melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUDI HARTARTO Bin SURAWI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ Satu buah HP vivo berwarna Merah dengan nomor simcard 0895370090000 beserta IMEI1: 863481040024257 DAN IMEI2: 863481040024240;

Akun whatsapp 081252976705 atas nama akun DK..

➤ Satu Unit HP Merk realme type C Warna Biru Imei 1: 864097040653132 Imei 2: 864097040653124 .

Satu buah akun whatsapp dengan nomor 085732345868 atas nama Suminingrum.

Dikembalikan kepada Suminingrum.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pembelaan (pleidoi) secara tertulis tetapi hanya secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, dan atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa mengajukan duplik secara lisan dan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Bangil, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan No. Reg. Perkara : PDM-091/M.5.41/Eku.2/12/2019, tertanggal 12 Desember 2019.

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi sekira tahun 2013 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan September 2019 bertempat di Warung dowo RT 05 RW 08 desa warung Dowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **dengan sengaja & tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik memiliki muatan melanggar kesusilaan atau pornografi**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2019/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal sekitar 2012 akhir saksi DINA WAHYU PUSPITASARI dikenalkan oleh kakak kandungnya yaitu saksi DEVI RAHMAWATI dengan terdakwa RUDI HARTARTO dan tidak lama setelah kenal berkomunikasi lewat whatsapp saksi DINA WAHYU PUSPITASARI menjalani hubungan pacaran hingga berjalan kurang lebih 2 bulan terdakwa RUDI HARTARTO mengajak saksi DINA WAHYU PUSPITASARI untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri di tempat penginapan yang berada di Tretes Mojokerto dan setelah berpacaran selama 3 tahun berpacaran saksi DINA WAHYU PUSPITASARI baru mengetahui bahwa terdakwa RUDI HARTARTO sudah menikah;
- Bahwa selama melakukan hubungan badan terdakwa RUDI HARTARTO sering mengabadikan momen tersebut melalui video dan foto dengan ponselnya.
- Bahwa pada tahun 2015 akhir, saksi DINA WAHYU PUSPITASARI meminta untuk mengakhiri hubungan pacaran dengan alasan terdakwa RUDI HARTARTO sudah menikah akan tetapi terdakwa RUDI HARTARTO mengancam akan menyebarkan video dan foto yang selama ini terdakwa RUDI HARTARTO rekam, karena saksi DINA WAHYU PUSPITASARI takut dan malu apabila video dan foto tersebut tersebar maka saksi DINA WAHYU PUSPITASARI kembali menjalin hubungan dengan terdakwa RUDI HARTARTO dan mengatakan bahwa telah bercerai dengan istrinya dengan menunjukkan foto bukti akta cerai melalui akun whatsapp.
- Bahwa awal tahun 2019 saksi DINA WAHYU PUSPITASARI meminta putus tetapi terdakwa RUDI HARTARTO kembali tidak terima dan kembali mengancam akan menyebarkan video dan foto kepada saudara, teman, dan keluarga saksi DINA WAHYU PUSPITASARI.

Sekitar awal bulan Oktober terdakwa RUDI HARTARTO telah menyebarkan video dan foto tersebut kepada ibu Umi Ningrum (teman dari ayah pelapor) melalui akun whatsapp terdakwa RUDI HARTARTO, dengan nomor akun 081252976705 sehingga saksi DINA WAHYU PUSPITASARI merasa malu dan sangat dirugikan dengan adanya kejadian tersebut.

- Bahwa foto-foto dan video tersebut dapat dikategorikan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan atau kesopanan, karna foto-foto perempuan dewasa dan video tersebut dimaksud menunjukkan ketelanjangan, bahkan ada yang tidak memakaikan sama sekali, telanjang bulat, semua aurat terbuka Ini melanggar kesusilaan sebagaimana mestinya seorang wanita dewasa dalam adab atau sopan santun berbusana. Dalam hukum agama

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2019/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita dewasa diharuskan menutup aurat, sedangkan dalam etika social perempuan dewasa harus berpakaian yang sopan, menutupi anggota tubuh (badan, perut, payudara, pantat, alat vital) yang seharusnya ditutup.

- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa RUDI HARTARTO dengan cara meng-copy file-file korban (mantan pacarnya) dari laptop termasuk foto korban yang setengah badan tanpa busana atau pakaian, kemudian foto tersebut disebarikan disertai dengan tulisan seolah-olah menjual dan menghina korban.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi DINA WAHYU PUSPITASARI , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa ditangkap karena telah diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebarkan vidio dan foto vulgar saya yang dilakukan oleh terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi;
- Bahwa saksi korban menjelaskan pada awal sekitar 2012 akhir saksi korban dikenalkan oleh kakak kandung Saksi korban (Devi Rahmawati) seseorang yang bernama Sdr. RUDI HARTARTO Tidak lama setelah kenal berkomunikasi lewat whatsapp Saksi pelapor menjalani hubungan pacaran. Setelah berjalan kurang lebih 2 bulan sdr. RUDI HARTARTO mengajak pelapor untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri di tempat penginapan yang berada di Tretes Mojokerto. Setelah berpacaran selama 3 tahun berpacaran Saksi pelapor baru mengetahui bahwa sdr. RUDI HARTARTO sudah menikah. Selama melakukan hubungan badan sdr. RUDI HARTARTO sering mengabadikan momen tersebut lewat video dan foto dengan ponselnya.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menjelaskan kemudian awal tahun 2019 saksi korban meminta putus tetapi sdr. RUDI HARTARTO kembali tidak terima dan kembali mengancam akan menyebarkan video dan foto kepada saudara, teman, dan keluarga Saksi pelapor. Sekitar awal bulan oktober sdr. RUDI HARTARTO benar menyebarkan video dan foto tersebut kepada ibu Umi Ningrum (teman dari ayah pelapor) melalui akun whatsapp sdr. RUDI HARTARTO. Dengan nomor akun 081252976705 sehingga Saksi Pelapor merasa Malu dan sangat dirugikan dengan adanya kejadian tersebut;
- Bahwa yang menyatakan cinta terlebih dahulu terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi merasa malu dan sangat dirugikan oleh perbuatan dari terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi tersebut; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUMININGRUM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa karena telah diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebarkan vidio dan foto vulgar saya yang dilakukan oleh terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi;
- Bahwa saksi awalnya sekitar tanggal 9 Oktober 2019 mendapat pesan dari orang yang mengaku bernama amel dan baru mengetahui dari kepolisian kalau amel tersebut adalah terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi dengan akun whatsapp dengan nomor 085808493132 dia mengaku sebagai teman kuliah saksi korban Dina Wahyu Puspitasari kerja di JNE, kemudian terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi menceritakan kehidupan sehari-hari dan mengirimkan foto beserta vidio vulgar saksi korban Dina Wahyu Puspitasari kepada saya melalui pesan whatsapp yang bernomor 085732345868;
- Bahwa saksi sudah menasehati terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi agar tidak menyebar luaskan vidio dan foto vulgar tersebut ke orang lain akan tetapi terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi tidak menghiraukan dengan alasan terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi sudah menghabiskan uang banyak terhadap saksi korban Dina Wahyu Puspitasari;
- Bahwa saksi nggak tahu pasti jumlah uangnya yang telah di kirimkan terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi hanya terdakwa bilang kalau tiap bulan mentransfer uang sebanyak satu juta rupiah kepada saksi korban

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2019/PN Bil.



Dina Wahyu Puspitasari meskipun belum menjadi istri terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi;

- Bahwa menurut Keterangan terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi menyebar luaskan video dan foto vulgar maksud dan tujuannya untuk mengembalikan hubungannya lagi dengan saksi korban Dina Wahyu Puspitasari;
- Bahwa Sekitar tanggal 14 Oktober 2019 saksi diberitahu oleh terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi yang telah menyebar luaskan video dan foto vulgar dengan saksi korban Dina Wahyu Puspitasari kepada Bu Ning, kemudian saya bilang terdakwa "kamu jangan gegabah ya karena bu Ning itu orang penjual nasi dan sdr. dari ayah saksi korban Dina Wahyu Puspitasari kalo ayah saksi korban Dina Wahyu Puspitasari tau kamu bisa diseret ke meja hijau" tetapi terdakwa menjawab dengan "salah sendiri saya tidak mau membantu terdakwa untuk menyelidiki saksi korban Dina Wahyu Puspitasari dengan laki-laki lain, kalau ibu mau nanti saya dapat hadiah dari terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi", tetapi saya tidak mau dengan iming-imingnya;
- Bahwa saksi diberitahu pada tanggal 21 Oktober 2019 oleh bapaknya kalo terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi sudah ditangkap oleh Polisi Polda Jatim dan nama terdakwa ternyata Rudi Hartarto Bin Surawi;
- Bahwa setahu saksi yang menyebarkan foto dan video vulgar saksi korban Dina Wahyu Puspitasari dengan Rudi Hartarto Bin Surawi adalah terdakwa Menurut keterangan terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi karena foto dan video itu adalah hasil dari kiriman yang pernah dikirim melalui akun whatsapp dengan nomor 081252976705;
- Bahwa saksi memperoleh mendapatkan foto dan video vulgar saksi korban Dina Wahyu Puspitasari dengan Rudi Hartarto Bin Surawi dari handphone terdakwa menggunakan akun whatsapp dengan nomor 081252976705 yang disebarkan dengan cara mengirimkan foto dan video vulgar saksi korban Dina kepada saya melalui pesan whatsapp;
- Bahwa menurut saksi motif terdakwa adalah dendam dengan saksi korban Dina Wahyu Puspitasari karena tidak rela kalau saksi korban dimiliki orang lain karena sudah menghabiskan banyak uang selama menjalin hubungan dengan saksi korban Dina Wahyu Puspitasari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. **Saksi ANDREY GROMYKO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi terkait masalah tindak pidana Informatika dan Transaksi Elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan saksi AKP Kurniawati Dewi L, S.H., IPTU IMAM Munadi., IPTU Dian Anang Nugroho, S.Pd.,M.H., BRIGADIR Hendri Dwi Ananto rekan satu tim unit II Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi pada tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 20.30 wib di Dusun Warungdowo RT 05 Rw 08 Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi sedang tidur-tiduran di kamar tidur dan bermain handphone;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait penangkapan terhadap terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi untuk dihadapkan kepada penyidik unit II Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim;
- Bahwa saksi bersama team melakukan interogasi secara lisan terhadap terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi terkait masalah tindak pidana Informatika dan Transaksi Elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa saat saksi interogasi secara lisan terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi mengakui telah melakukan tindakan penyebaran foto dan video kepada sdr. saksi Suminingrum;
- Bahwa saksi berhasil melakukan penyitaan terhadap barang-barang atau benda yang ada kaitanya dengan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik milik terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi milik terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi berupa 1 (satu) buah HP Vivo berwarna Merah dengan nomor simcard 0895370090000 beserta IMEI1 : 863481040024257 dan IMEI2: 863481040024240, Akun whatsapp 081252976705;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi DIAN ANANG NUGROHO, S.Pd., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi terkait masalah tindak pidana Informatika dan Transaksi Elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan saksi AKP Kurniawati Dewi L, S.H., IPTU IMAM Munadi., Brigadir Andrey Gromyko, Brigadir Hendri Dwi Ananto rekan satu tim unit II Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi pada tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 20.30 wib di Dusun Warungdowo RT 05 Rw 08 Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi sedang tidur-tiduran di kamar tidur dan bermain handphone;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait penangkapan terhadap terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi untuk dihadapkan kepada penyidik unit II Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim;
- Bahwa saksi bersama team melakukan interogasi secara lisan terhadap terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi terkait masalah tindak pidana Informatika dan Transaksi Elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa saat saksi interogasi secara lisan terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi mengakui telah melakukan tindakan penyebaran foto dan vidio kepada sdri. saksi Suminingrum;
- Bahwa saksi berhasil melakukan penyitaan terhadap barang-barang atau benda yang ada kaitanya dengan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik milik terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi milik terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi berupa 1 (satu) buah HP Vivo berwarna Merah dengan nomor simcard 0895370090000 beserta IMEI1 : 863481040024257 dan IMEI2: 863481040024240, Akun whatsapp 081252976705;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2019/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan ahli yang bernama :

5. Ahli AGUS ULUM MULYO, S. Kom, MT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai ahli terkait tidak pidana Informatika dan Transaksi Elektronik dengan cara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi;
- Bahwa mendistribusikan adalah tindakan seseorang untuk menyebarluaskan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada orang lain dalam jumlah banyak;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan ahli tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi, dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah terdakwa ditangkap karena telah kedatangan melakukan tindak pidana penyebaran video yang bermuatan perbuatan asusila;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 20.30 wib di rumah saya termasuk Dusun warungdowo Rt 05 Rw 08 Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian karena telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban Dina Wahyu Puspitasari sekitar bulan Mei tahun 2013 terdakwa dikenalkan oleh kakak kandung saksi korban kemudian terdakwa berlanjut kontak dengan bertukar nomor melalui media pesan whatsapp, setelah beberapa hari kenalan melalui media whatsapp terdakwa bertemu langsung dengan didampingi oleh kakak kandung saksi korban Dina Wahyu Puspitasari;
- Bahwa terdakwa pacaran dengan saksi korban Dina Wahyu Puspitasari sejak bulan Mei tahun 2013 sampai dengan sekarang bulan Oktober 2019 dan selama pacaran terdakwa dengan saksi korban pernah melakukan hubungan intim sejak tahun 2013 hingga terakhir bulan September tahun 2019 di penginapan yang berada di tretes pasuruan, di Surabaya, di Kota Batu, Kota Malang dan trawas, untuk tempat penginapan terdakwa kurang hafal karena semua yang memesan tempat penginapan adalah saksi korban terdakwa melakukan hubungan badan tersebut berdasarkan permintaan saksi korban Dina Wahyu Puspitasari ;
- Bahwa awalnya terdakwa sama saksi korban mengajak ketemuan untuk melakukan hubungan badan jadi kadang kala terdakwa yang mengajak, kadang saksi korban yang mengajak untuk ketemuan untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa terdakwa mengirimkan foto dan video vulgar saksi korban kepada Sdri. Umi Ningrum sekitar tanggal 9 Oktober 2019;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa hanya ingin memberitahu kelakuan saksi korban Dina Wahyu Puspitasari kepada Sdri. Umi Ningrum untuk tidak melihat penampilan saksi korban dari luar saja karena kelakuan saksi korban pernah tidur sama laki-laki lain yang belum resmi menjadi suami istri salah satunya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan pemotretan/foto terhadap saksi korban Dina Wahyu Puspitasari sejak bulan lupa namun seingat saya sekitar bulan Mei 2015 ketika terdakwa berada di penginapan Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP vivo berwarna Merah dengan nomor simcard 0895370090000 beserta IMEI1: 863481040024257 DAN IMEI2: 863481040024240;
Akun whatsapp 081252976705 atas nama akun DK
- 1 (satu) Unit HP Merk realme type C Warna Biru Imei 1: 864097040653132
Imei 2: 864097040653124 .
1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 085732345868 atas nama Suminingrum

Barang bukti tersebut dipersidangan dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian terdakwa ditangkap terjadi pada tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 20.30 wib di Dusun Warungdowo RT 05 Rw 08 Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar awalnya saksi korban menjelaskan pada awal sekitar 2012 akhir saksi korban dikenalkan oleh kakak kandung Saksi korban (Devi Rahmawati) seseorang yang bernama Sdr. RUDI HARTARTO Tidak lama setelah kenal berkomunikasi lewat whatsapp Saksi korban menjalani hubungan pacaran. Setelah berjalan kurang lebih 2 bulan sdr. RUDI HARTARTO mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri di tempat penginapan yang berada di Tretes Mojokerto. Setelah berpacaran selama 3 tahun berpacaran Saksi korban baru mengetahui bahwa sdr. RUDI HARTARTO sudah menikah. Selama melakukan hubungan badan sdr. RUDI HARTARTO sering mengabadikan momen tersebut lewat video dan foto dengan ponselnya;
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan kemudian awal tahun 2019 saksi korban meminta putus tetapi sdr. RUDI HARTARTO kembali tidak terima dan kembali mengancam akan menyebarkan video dan foto kepada saudara, teman, dan keluarga Saksi korban. Sekitar awal bulan oktober sdr. RUDI HARTARTO benar menyebarkan video dan foto tersebut kepada ibu Umi Ningrum (teman dari ayah pelapor) melalui akun whatsapp sdr. RUDI HARTARTO. Dengan nomor akun 081252976705 sehingga Saksi Pelapor merasa Malu dan sangat dirugikan dengan adanya kejadian tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar tanggal 14 Oktober 2019 saksi diberitahu oleh terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi yang telah menyebar luaskan video dan foto vulgar dengan saksi korban Dina Wahyu Puspitasari kepada Bu Ning, kemudian saya bilang terdakwa "kamu jangan gegabah ya karena bu Ning itu orang penjual nasi dan sdr. dari ayah saksi korban Dina Wahyu Puspitasari kalo ayah saksi korban Dina Wahyu Puspitasari tau kamu bisa diseret ke meja hijau" tetapi terdakwa menjawab dengan "salah sendiri saya tidak mau membantu terdakwa untuk menyelidiki saksi korban Dina Wahyu Puspitasari dengan laki-laki lain, kalau ibu mau nanti saya dapat hadiah dari terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi", tetapi saya tidak mau dengan iming-imingnya;
- Bahwa benar saksi awalnya sekitar tanggal 9 Oktober 2019 mendapat pesan dari orang yang mengaku bernama amel dan baru mengetahui dari kepolisian kalau amel tersebut adalah terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi dengan akun whatsapp dengan nomor 085808493132 dia mengaku sebagai teman kuliah saksi korban Dina Wahyu Puspitasari kerja di JNE, kemudian terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi menceritakan kehidupan sehari-hari dan mengirimkan foto beserta video vulgar saksi korban Dina Wahyu Puspitasari kepada saya melalui pesan whatsapp yang bernomor 085732345868;
- Bahwa benar saat saksi ANDREY GROMYKO dan saksi DIAN ANANG NUGROHO, S.Pd., M.H interogasi secara lisan terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi mengakui telah melakukan tindakan penyebaran foto dan video kepada sdr. saksi Suminingrum ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan hal tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan terdakwa hanya ingin memberitahu kelakuan saksi korban Dina Wahyu Puspitasari kepada Sdr. Umi Ningrum untuk tidak melihat penampilan saksi korban dari luar saja karena kelakuan saksi korban pernah tidur sama laki-laki lain yang belum resmi menjadi suami istri salah satunya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut terdakwa dan keluarga menjadi merasa sangat malu;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu : Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Dengan sengaja & tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik memiliki muatan melanggar kesusilaan atau pornografi" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" dan "setiap Orang" adalah sama yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Setiap Orang" atau "BARANG SIAPA" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2019/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil adalah terdakwa yaitu bernama **Rudi Hartarto Bin Surawi** maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

2. Unsur “Dengan sengaja & tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik memiliki muatan melanggar kesusilaan atau pornografi”;

Menimbang, bahwa mendistribusikan adalah tindakan seseorang untuk menyebarkan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada orang lain dalam jumlah banyak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa benar kejadian penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada tanggal 21 Oktober 2019 sekitar jam 20.30 wib di Dusun Warungdowo RT 05 Rw 08 Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban menjelaskan pada awal sekitar 2012 akhir saksi korban dikenalkan oleh kakak kandung Saksi korban (Devi Rahmawati) seseorang yang bernama Sdr. RUDI HARTARTO Tidak lama setelah kenal berkomunikasi lewat whatsapp Saksi korban menjalani hubungan pacaran. Setelah berjalan kurang lebih 2 bulan sdr. RUDI HARTARTO

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2019/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri di tempat penginapan yang berada di Tretes Mojokerto. Setelah berpacaran selama 3 tahun berpacaran Saksi korban baru mengetahui bahwa sdr. RUDI HARTARTO sudah menikah. Selama melakukan hubungan badan sdr. RUDI HARTARTO sering mengabadikan momen tersebut lewat video dan foto dengan ponselnya ;

Menimbang, bahwa benar saksi korban menjelaskan kemudian awal tahun 2019 saksi korban meminta putus tetapi sdr. RUDI HARTARTO kembali tidak terima dan kembali mengancam akan menyebarkan video dan foto kepada saudara, teman, dan keluarga Saksi korban. Sekitar awal bulan oktober sdr. RUDI HARTARTO benar menyebarkan video dan foto tersebut kepada ibu Umi Ningrum (teman dari ayah pelapor) pada tanggal 9 Oktober 2019 melalui akun whatsapp sdr. RUDI HARTARTO. Dengan nomor akun 081252976705 sehingga Saksi korban dan keluarga merasa Malu dan sangat dirugikan dengan adanya kejadian tersebut;

Menimbang bahwa benar benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan hal tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan terdakwa hanya ingin memberitahu kelakuan saksi korban Dina Wahyu Puspitasari kepada Sdri. Umi Ningrum untuk tidak melihat penampilan saksi korban dari luar saja karena kelakuan saksi korban pernah tidur sama laki-laki lain yang belum resmi menjadi suami istri salah satunya adalah terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terlihat bahwa perbuatan terdakwa adalah secara sengaja karena tidak ingin saksi korban dimiliki orang lain, maka terdakwa mengirimkan video terdakwa dan saksi korban pada saat hubungan suami istri dan foto-foto telanjang saksi korban Dina Wahyu Puspitasari kepada orang lain yaitu saksi Umi Ningrum, lewat media sosial;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2019/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh aspek yang ada yaitu legal justice, moral justice, dan social justice, serta setelah memperhatikan juga moral keagamaan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi seluruh aspek tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan alasan yang sah maka Majelis Hakim perlu untuk menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan (Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah HP vivo berwarna Merah dengan nomor simcard 0895370090000 beserta IMEI1: 863481040024257 DAN IMEI2: 863481040024240;

Akun whatsapp 081252976705 atas nama akun DK;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan agar barang bukti tersebut tidak dapat diakses dan dipergunakan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP Merk realme type C Warna Biru Imei 1: 864097040653132 Imei 2: 864097040653124 .

1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 085732345868 atas nama Suminingrum.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Suminingrum maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Suminingrum.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa tersebut saksi korban dan keluarga menjadi sangat malu;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga kewibawaan pengadilan tetap terjaga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum mendistribusikan informasi elektronik memiliki muatan melanggar kesusilaan atau pornografi”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rudi Hartarto Bin Surawi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP vivo berwarna Merah dengan nomor simcard 0895370090000 beserta IMEI1: 863481040024257 DAN IMEI2: 863481040024240;
Akun whatsapp 081252976705 atas nama akun DK ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit HP Merk realme type C Warna Biru Imei 1: 864097040653132 Imei 2: 864097040653124 .
1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 085732345868 atas nama Suminingrum;
Dikembalikan kepada Suminingrum.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari : Senin, tanggal 27 Januari 2020, oleh kami

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: A.FS. DEWANTORO, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, OCTIAWAN BASRI, S.H., M.H., dan PATANUDDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri Arthemias Sawong, S.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. OCTIAWAN BASRI, S.H., M.H.

A.FS., DEWANTORO, S.H., M.H.

II. PATANUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Riyanto, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 703/Pid.Sus/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)